



KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 2008 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMA DANA PENGABDIAN
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PUSAT
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Ketua LPPM UIN Imam Bonjol Padang Nomor B. 320/Un.13/LPPM/IB/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Dana Pengabdian Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengabdian di UIN Imam Bonjol Padang, dipandang perlu memberikan dana Pengabdian Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang yang pengabdiannya dinyatakan lulus seleksi;
- b. bahwa Saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat serta telah dinyatakan lulus seleksi, berhak untuk menerima dana pengabdian Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan atau Reviewer dan Tata cara pelaksanaan Penilaian Pengabdian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang STATUTA UIN Imam Bonjol Padang;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
12. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENERIMA DANA PENGABDIAN PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN ANGGARAN 2018


KESATU : Menetapkan Penerima Dana Pengabdian Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Tugas Penerima dana Pengabdian antara lain:

1. Melakukan pengabdian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan;
2. Mempresentasikan hasil temuan pengabdian di hadapan reviewer;
3. Melaporkan hasil pengabdian dalam format buku; dan;
4. Melaporkan penggunaan anggaran pengabdian.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan dana pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Imam Bonjol Padang;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018
REKTOR,


EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 19691029199903 1 001

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Imam Bonjol Padang.

MENGETAHUI :
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN
PADANG.

WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG




Nurul Huda Eva, S. Ag. M. HUM
NIP. 19750403 200212 2 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
 NOMOR : 2008 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA DANA PENGABDIAN
 PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UIN IMAM BONJOL
 PADANG TAHUN ANGGARAN 2018

No	Pengusul	Jabatan	Judul Pengabdian	Anggaran
Kluster: Individu				
01	Taufik Hidayat, SH.I., MA., MH	Individu	KAMBALI Ka SURAU dengan Pelatihan Pasambahan di Masjid Al Munawwarah Pasar Jambak	10.000.000,-
02	Drs. Nasril, M.Pd.I	Individu	Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Sukarami Kabupaten Solok	10.000.000,-
Kluster: A				
03	Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph. D Dra Yurni, M.Pd	Ketua Anggota	Literasi Menulis Cerita di Kalangan Guru Madrasah	20.000.000,-
04	Dr. Prima Aswirna, S.Si., M.Sc Silvina Febriyani, M.Si Novita Rahmawati	Ketua Anggota Anggota	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Mengkonsumsi Produk Halal bagi Guru Madrasah Tsanawiyah Kota Padang	20.000.000,-
05	Dr. Ahmad Sabri, M.Pd Drs. Yusrizal Wahab, M.Pd	Ketua Anggota	Workshop dan Pendampingan Penerapan Pendekatan Saintifik terhadap Guru Mata Pelajaran Pondok Pesantren Kota Payakumbuh	20.000.000,-
06	Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D Netta Agusti, M.E.Sy	Ketua Anggota	Peningkatan Kapasitas Pengawas Koperasi Syari'ah di Kota Padang	20.000.000,
07	Dian Hasfera, S.Sos., M.I.Kom Fadhillah Nurul Husna Zalmi, M.Hum Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., MA	Ketua Anggota Anggota	Pengoptimalisasian Keterampilan Literasi Informasi dalam Peningkatan Penelusuran Informasi Ilmiah Guru PAI kota Padang	20.000.000,
08	Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag Dr. Azhariyah Khalida	Ketua Anggota	Pelatihan Tahsinu Al-Qiraah dalam Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Diniyyah Awwaliyah (MDA) Bersertifikasi Kota Padang	20.000.000,
09	Masna Yunita, SH., M.Hum Afifah Jalal, MH	Ketua Anggota	Perangi Narkoba di Lingkungan Sekolah (Pembentukan Satgas Anti Narkoba di MAN 1 Padang	20.000.000,
10	Aulia Rahmat, SH.I., MA.HK Duhria, M.Ag	Ketua Anggota	Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur Negari Menuju Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan di Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok	20.000.000
11	Sabhamis, M.Pd Radhiatul Hasnah, M.Ag	Ketua Anggota	Pelatihan Pemanfaatan ICT Menggunakan Software Mind Mapping bagi Guru Pondok Pesantren Kota Padang	20.000.000,

24	Dr. Wakidul Kohar, M.Ag Drs. Japeri Jarab, M.Ag	Ketua Anggota	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Profesional di Kabupaten Solok	25.000.000,-
25	Abrar, M.Ag Drs. Burhanuddin, MA	Ketua Anggota	Capacity Building Guru Bidang Komunikasi Antar Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Kelas di Sekolah Dasar Daerah Tertinggal Nagari Lubuk	25.000.000,-
26	Dra. Darmaiza, M.Ag Reza Fahmi, MA	Ketua Anggota	Pengasuhan Anak Berbasiskan Lingkungan di Wilayah Pesisir, Pantai Gandoriah Pariaman	25.000.000,-
27	Saharman, MA M. Nastsir, MA	Ketua Anggota	Penguatan Kepemimpinan Adat dalam Sistem Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh Kabupaten Solok Selatan	25.000.000,-
28	Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag Widia Sri Ardias, M.Psi., Psikolog	Ketua Anggota	Mengurangi Angka Pengangguran terdidik di Sumatera Barat melalui Program persiapan dunia Kerja (<i>Employabilityprogram</i>)	25.000.000,-
29	Nora Zulvianti, SS., MM Roni Andespa, MM	Ketua Anggota	Digital Parenting: Peningkatan Literasi Digital Orang Tua untuk Menagkis Efek Negatif Media Sosial pada Anak	25.000.000,-
30	Welhendra, SE., MM., Akt Nila Mardiah, MM	Ketua Anggota	Pelatihan Keterampilan Menjahit Bordir dan Kostum Guna Meningkatkan Kemandirian Remaja Putus Sekolah Kelurahan Tanjung Aua Kec. Koto Tengah	25.000.000,-
31	Dr. Widia Fithri, M.Hum Elyusra Ulfa, M.Si	Ketua Anggota	Internalisasi Nilai Budaya Lokal Minangkabau pada Santri Pondok Pesantren Modren Diniyyah Pasia	25.000.000,-
32	Dr. Syafrial N, M.Ag Rahmadiani Aulia, S.Psi.I., MA	Ketua Anggota	Penyusun GRAND DESIG dan ROAD MAPP Pengimplementasi ABS -SBK di Nagari Kambang	25.000.000,-

Padang, 15 Oktober 2018
REKTOR, *hi*

EKA
EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 19691029199903 1 001

MENGETAHUI :
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN
PADANG.
WAKIL DEKAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG



Dr. Yushita Eva, S. Ag. M. HUM
NIP. 19750403 200212 2 001